

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA TEMPAT
PEMANCINGAN DENGAN HADIAH EMAS DI JORONG PEGANG
NAGARI PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah`*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

DESI RAMBE
NIM.1413030197

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440H/ 2019M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :” Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tempat Pemancingan dengan Hadiah Emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman“. Yang disusun oleh **Desi Rambe, BP. 1413030197** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.


Padang, 31 juli 2019

Pembimbing I



Dr. Luqmanul Hakim M.Ag
NIP. 197109272000031001

Pembimbing II



Yusri Amir, M.Ag
NIP.197307042005011004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tempat Pemancingan dengan Hadiah Emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**. Ditulis oleh **Desi Rambe, NIM.1413030197**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri. Maksud dari judul skripsi ini adalah **Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Sewa Menyewa Tempat Pemancingan dengan Hadiah Emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dalam pelaksanaan pemancingan yang dilakukan oleh orang yang memancing bagi siapa yang mendapatkan ikan yang mempunyai emas maka ikan dan emas menjadi milik orang yang beruntung akan tetapi bagi orang yang hanya mendapatkan ikan biasa atau ikan yang tidak mempunyai emas maka ikan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik kolam, jika si pemancing menginginkan ikan yang ia pancing maka ia membeli ikan sesuai harga perkilo kepada pemilik kolam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) **Bagaimana Tanggapan Masyarakat terhadap Sewa Menyewa Tempat Pemancingan dengan Hadiah Emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**. (2) **Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tempat Pemancingan dengan Hadiah Emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu kajian dengan cara penulis langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara dilakukan dengan pemilik kolam beserta orang-orang yang mengikuti pemancingan kemudian menganalisis kejadian tersebut. Untuk mengolah data penulis memakai metode deskriptif analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dalam menetapkan hukumnya bahwa sewa menyewa pemancingan yang terjadi di Jorong Pegang bahwa Sewa Menyewa tempat kolam pemancingan dengan hadiah emas di Jorong Pegang tersebut hukumnya menjadi boleh karena mempunyai akad dan adanya kerelaan begitu juga kesepakatan antara kedua belah pihak. dengan demikian tempat pemancingan dengan hadiah emas di Jorong Pegang hukumnya boleh, karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.